

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
LP NOMOR : POL/465/B/VIII/2019/JBR/RESTABESAR  
BANDUNG/POLSEK CIDADAP**

**TUGAS AKHIR**

***LEGAL MEMORANDUM***

**Oleh :  
Yayat Agus Topan**

**NPM :  
41151015170158**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**LEGAL ACTION AGAINST THE PERIOD OF UNDER  
AGE OF CHILD Rape: POL / 465 / B / VIII / 2019 / JBR  
/ RESTABESAR BANDUNG / POLSEK CIDADAP**

**THESIS**

***LEGAL MEMORANDUM***

**By :  
Yayat Agus Topan**

**NPM :  
41151015170158**

**To fulfill one of the exam requirements  
in order to obtain a law degree  
in the law study program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## ABSTRAK

Setidaknya ada tiga alasan yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 21 KUHAP, namun di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Sektor Cidadap terdapat para pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat, yang tidak dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian. Adapun permasalahan hukum dalam *legal memorandum* ini adalah apakah tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat dapat dijerat oleh Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP ? serta bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian terhadap Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat yang telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Sania Witri Nurjanah ?

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan rumusan delik maka perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sehingga para pelaku dapat dijerat berdasarkan Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP para pelaku seharusnya dilakukan penahanan oleh Pihak Kepolisian.

## **ABSTRACT**

*There are at least three reasons that must be fulfilled for carrying out a detention as stated in Article 21 of the Criminal Procedure Code, but in the jurisdiction of the Bandung City Police, Cidadap Sector, there are perpetrators of the crime of rape, namely Usep Komarudin alias Useng, Ihsan and Ajat, who were not detained. by the Police. The legal issue in this legal memorandum is whether the act of rape committed by Usep Komarudin alias Useng, Ihsan and Ajat can be charged under Article 81 paragraph (2) and Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 285 and Article 55 Criminal Code? and what legal actions can the police take against Usep Komarudin alias Useng, Ihsan and Ajat who have committed the act of rape against Sania Witri Nurjanah?*

*This legal memorandum writing method uses grammatical interpretation and normative juridical research methods associated with the opinions of legal experts which aim to seek positive legal principles and philosophies and find law in a concreto manner, this research refers to legal documents in the form of primary legal materials and legal materials. secondary. The specification of this research is descriptive analytical.*

*Based on the formulation of offenses, the acts committed by the perpetrators can be categorized as criminal acts of rape against minors, so that the perpetrators can be charged under Article 81, Article 82 of Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection and Article 285 and Article 55 of the Criminal Code. . Therefore, in accordance with Article 20 and Article 21 of the Criminal Procedure Code, the perpetrators should be detained by the Police.*

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat *Legal Memorandum* yang berjudul : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM LP NOMOR : POL/465/B/VIII/2019/JBR/RESTABESARBANDUNG/POLSEKCIDADAP.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan dosen pembimbing.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Nana Sumarna dan Ibu Enah H serta istri penulis Ely Yulia juga anak-anak penulis Melinda Afrianti P, Dafa Moch. Fahri dan Asywal Moch. Akram yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (aamiin)

Bandung, 14 Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEGAL MEMORANDUM.....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM</b>	
Kasus Posisi.....	1
Permasalahan Hukum.....	3
1. Apakah tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat dapat dijerat oleh Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP ?	
2. Apakah tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Kepolisian terhadap Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat yang telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Sania Witri Nurjanah ?	
<b>BAB II: PEMERIKSAAN DOKUMEN</b>	
1. Pasal 285 KUHP.....	5
2. Pasal 55 KUHP.....	5
3. Pasal 1 butir 2 KUHAP.....	5
4. Pasal 1 butir 5 KUHAP.....	6
5. Pasal 1 Butir 20 KUHAP.....	6
6. Pasal 1 Butir 24 KUHAP.....	6
7. Pasal 5 KUHAP.....	6

8. Pasal 7 KUHAP.....	7
9. Pasal 8 KUHAP.....	8
10. Pasal 18 KUHAP.....	9
11. Pasal 20 KUHAP.....	9
12. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	10
13. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	10
14. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	11
15. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	11
16. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak .....	11
17. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana .....	12
18. Pasal 13 Huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.....	12



19. Pasal 14 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana .....	13
--	----

### BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana .....	14
B. Pengertian Pemerkosaan .....	21
C. Pengertian Anak.....	24
D. Pengertian Ajaran Penyertaan.....	27
E. Pengertian Penahanan .....	29

### BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat Dapat Dijerat Oleh Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak <i>jo</i> Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP .....	32
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat Yang Telah Melakukan Tindakan Pemerkosaan Terhadap Sania Witri Nurjanah .....	34

### BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan .....	38
B. Rekomendasi .....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yayasan Agus Topan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015170158  
Bentuk Penulisan : *Legal Memorandum*  
Judul : TINDAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM LP NOMOR :  
POL/465/B/VIII/2019/JBR/RESTABESAR  
BANDUNG/POLSEKCIDADAP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Yayat Agus Topan  
NPM. 41151015170258

***LEGAL MEMORANDUM***

Kepada : Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Sektor Cidadap

Dari : Yayasan Agus Topan

Perihal : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK  
DI BAWAH UMUR DALAM LP NOMOR :  
POL/465/B/VIII/2019/JBR/RESTABESARBANDUNG/POLSEKCIDADAP

Tanggal : 27 Agustus 2020